JIFala: Journal of Islamic Family Law
e-ISSN: **3123-8882**
Vol. 2 No. 1 (2026): June, p. 1-11, DOI:
https://doi.org/10.10.61817/jifala.v2i1.355

# MAHAR TERHUTANG DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA SEWER KECAMATAN ARU UTARA TIMUR BATULEY KABUPATEN KEPULAUAN ARU (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM BERBASIS MASLAHAH)

**Hasbun Rafik Sopalauw[1], Didin Baharuddin[2], Abdul Muher[3], Hasan[4]**
UIN AM. Sangadji Ambon, Indonesia[1]
UIN AM. Sangadji Ambon, Indonesia [2]
UIN AM. Sangadji Ambon, Indonesia [3]
UIN AM. Sangadji Ambon, Indonesia[4]

Email Penulis Korespondensi: hasan@uinambon.ac.id

| Received: 26/06/2026 | Accepted: 28/0/2026 | Published: 30/06/2026 |
|---|---|---|

**Abstract**
This study analyzes the practice of deferred dowry (Mahar Mu'akhkhar) and the factors underlying its persistence in the community of Sewer Village, Aru Utara Timur Batuley District, Aru Islands Regency. The research employed an empirical legal approach with a qualitative method and a field research design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation from ten informants, including religious leaders, customary leaders, individuals who had practiced deferred dowry, and local community members. The collected data were analyzed using descriptive qualitative techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that deferred dowry has become a long-standing tradition passed down across generations and is widely accepted as an integral part of local marriage culture in Sewer Village. The continuity of this practice is influenced by several factors, including the strong influence of local customs and cultural values, the desire to facilitate marriage procedures, family agreements, and the community's religious understanding that permits the postponement of dowry payment as long as it is mutually agreed upon by both parties. Deferred dowry is not seen as a reflection of the groom's financial incapacity; rather, it symbolizes trust, responsibility, and respect for kinship relationships. From the perspective of Islamic law, this practice is considered permissible provided that the wife's right to the dowry is preserved and the husband remains committed to fulfilling his obligation.

**Keywords:** *Deferred Dowry, Marriage, Islamic Law, Customary Practices, Sewer Village Community.*

**Abstrak**
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik mahar terutang serta faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungannya di masyarakat Desa Sewer, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, pelaku praktik mahar terutang, dan masyarakat setempat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mahar terutang telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan diterima sebagai bagian dari budaya perkawinan masyarakat Desa Sewer. Keberlangsungan praktik tersebut dipengaruhi

oleh beberapa faktor, yaitu kuatnya adat dan budaya lokal, keinginan untuk mempermudah pelaksanaan perkawinan, adanya kesepakatan keluarga, serta pemahaman keagamaan masyarakat yang membolehkan penangguhan pembayaran mahar selama disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik mahar terutang tidak dipandang sebagai bentuk ketidakmampuan ekonomi calon suami, melainkan sebagai simbol kepercayaan, tanggung jawab, dan penghormatan dalam hubungan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dapat diterima selama tidak menghilangkan hak istri atas mahar dan suami tetap berkomitmen untuk melunasinya.

**Kata kunci:** *Mahar Terutang, Perkawinan, Hukum Islam, Adat, Masyarakat Desa Sewer.*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Islam mengatur berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, salah satunya adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar. Mahar merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Kedudukan mahar tidak hanya memiliki dimensi simbolik sebagai bagian dari akad perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan dalam keluarga (Asma et al., 2024; Ritonga & Adly, 2026).

Dalam hukum Islam, mahar dapat diberikan secara tunai maupun ditangguhkan pembayarannya berdasarkan kesepakatan para pihak. Bentuk mahar yang ditangguhkan dikenal sebagai mahar mu'akhkhar atau mahar terutang. Kebolehan penangguhan mahar menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan ketentuan syariat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak istri atas mahar yang menjadi kewajiban suami. Aspandi, 2020; Hanif & Yunita, (2023) Oleh karena itu, mahar terutang pada prinsipnya merupakan bentuk kemudahan dalam perkawinan yang tetap harus menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan.

Namun demikian, praktik mahar terutang dalam kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif dalam hukum Islam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan waktu pelunasan mahar maupun tidak adanya mekanisme yang menjamin pemenuhannya dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, seperti sengketa rumah tangga, lemahnya perlindungan hak-hak perempuan, hingga ketidakpastian hukum ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak (Khairuddin, 2024; Nugroho et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur mahar sebagai hak istri dan praktik sosial yang berlaku di masyarakat.

Fenomena mahar terutang juga ditemukan di masyarakat Desa Sewer, Kecamatan Aru Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Aru. Berdasarkan hasil wawancara, praktik mahar terutang telah menjadi tradisi yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat memandang bahwa mahar yang belum dibayarkan tidak mengurangi kedudukan dan kehormatan perempuan, melainkan menjadi bentuk komitmen moral yang mengikat suami untuk tetap bertanggung jawab

terhadap istrinya. Selain itu, praktik tersebut dipandang mampu mempermudah pelaksanaan perkawinan, terutama bagi calon mempelai laki-laki yang memiliki keterbatasan ekonomi (Fahrur Rozi, personal communication, May 12, 2026). Dengan demikian, mahar terutang tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme sosial yang dianggap membawa manfaat bagi masyarakat setempat.

Di sisi lain, penerimaan masyarakat terhadap praktik mahar terutang menimbulkan persoalan yang menarik untuk dikaji. Meskipun dianggap memberikan kemudahan dan manfaat sosial, praktik tersebut tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai kejelasan mengenai waktu dan mekanisme pelaksanaannya. Kondisi ini menjadi penting karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, kepastian hukum dalam perkawinan, serta tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat.

Kajian mengenai mahar telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang beragam. Aspandi mengkaji pelaksanaan pembayaran mahar dalam hukum Islam dan menegaskan bahwa mahar yang ditangguhkan tetap menjadi kewajiban suami yang harus dipenuhi. Aspandi, (2020) Hanif dan Yunita meneliti kedudukan mahar dalam fikih munakahat dan menemukan bahwa kejelasan bentuk serta pelaksanaan mahar merupakan aspek penting dalam perlindungan hak istri.(Hanif & Yunita, 2023) Khairuddin mengungkapkan bahwa praktik mahar dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya setempat.(Khairuddin, 2024) Sementara itu, Anwar menelaah mahar dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan menekankan pentingnya aspek kemaslahatan dalam praktik pemberian mahar (Anwar, 2024). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada konsep mahar secara umum, kedudukan mahar dalam hukum Islam, atau praktik mahar dalam masyarakat tertentu.

Berdasarkan telaah tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik mahar terutang sebagai tradisi lokal masyarakat Desa Sewer Kecamatan Aru Utara Timur Batuley Kabupaten Kepulauan Aru dengan menggunakan pendekatan maslahah dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang masih terbuka untuk menjelaskan bagaimana praktik mahar terutang dijalankan dalam masyarakat, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan maslahah untuk menganalisis praktik mahar terutang yang masih berlaku di masyarakat Desa Sewer. Pendekatan ini tidak hanya menilai praktik tersebut dari aspek legal-formal, tetapi juga dari aspek manfaat dan kemudaratan yang ditimbulkannya terhadap perlindungan hak-hak perempuan, keharmonisan keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana praktik mahar terutang dalam pernikahan masyarakat Desa Sewer, Kecamatan Aru Utara Timur, Batuley, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya; dan (2) bagaimana perspektif maslahah terhadap praktik mahar terutang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik mahar terutang yang berkembang di masyarakat Desa Sewer beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maslahah dalam hukum keluarga Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji praktik mahar terutang di masyarakat Desa Sewer, Kecamatan Aru Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Aru. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan pemahaman para informan mengenai praktik mahar terutang yang berkembang dalam masyarakat.(Ariawan, 2013) Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu menghubungkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum Islam mengenai mahar dalam perkawinan (Pangaribuan, 2023)

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sewer yang mengetahui, memahami, atau pernah terlibat dalam praktik mahar terutang. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.(Benuf & Azhar, 2020) Sampel penelitian berjumlah 10 informan, terdiri atas 1 tokoh agama, 1 tokoh adat, 4 pelaku praktik mahar terutang, dan 4 anggota masyarakat yang memahami tradisi tersebut.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview), sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana pada model analisis interaktif. Selanjutnya, untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Wiraguna, 2024).

## Hasil Temuan dan Pembahasan

### Praktik Mahar Terutang dan Faktor yang Melatarbelakanginya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sewer, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan bahwa praktik mahar terutang merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, mahar yang menjadi hak istri tidak selalu dibayarkan secara penuh pada saat akad nikah berlangsung, melainkan sebagian atau seluruhnya ditangguhkan untuk dibayarkan setelah perkawinan dilaksanakan. Meskipun demikian, masyarakat tetap menganggap bahwa mahar tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya.

Bagi masyarakat Desa Sewer, praktik mahar terutang bukanlah sesuatu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun adat istiadat. Sebaliknya, tradisi tersebut dipahami sebagai salah satu mekanisme yang mempermudah pelaksanaan perkawinan. Kehadiran mahar terutang telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat yang diterima dan dipraktikkan secara luas oleh keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan.(Ibrahim Rumadan, personal communication, May 10, 2026) Oleh karena itu, praktik ini tidak menimbulkan stigma negatif, melainkan dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang mampu menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mahar terutang di Desa Sewer tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial,

budaya, dan keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor utama yang melatarbelakanginya adalah adat dan budaya yang masih sangat kuat. Dalam kehidupan masyarakat Desa Sewer, adat memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Masyarakat lebih mengutamakan terlaksananya perkawinan sebagai ikatan yang sah dan sakral daripada mempersoalkan pembayaran mahar secara tunai pada saat akad nikah. Selama ada kesepakatan antara kedua keluarga, pembayaran mahar yang ditangguhkan dianggap wajar dan dapat diterima (Wahab Djamnis, personal communication, May 11, 2026).

Selain faktor adat dan budaya, praktik mahar terutang juga dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk mempermudah pelaksanaan perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa perkawinan tidak seharusnya dipersulit oleh persoalan materi. Oleh karena itu, pembayaran mahar secara terutang dipandang sebagai solusi yang memungkinkan pasangan segera melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu seluruh mahar tersedia atau dibayarkan secara tunai. Menariknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar calon suami sebenarnya mampu membayar mahar secara langsung. Namun demikian, tradisi mahar terutang tetap dipertahankan karena dianggap memiliki makna sosial yang lebih mendalam dibandingkan sekadar transaksi materi (Abdurahim Depan, personal communication, May 12, 2026).

Faktor berikutnya adalah adanya kesepakatan dalam keluarga. Dalam proses perkawinan di masyarakat Desa Sewer, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan, termasuk terkait pembayaran mahar. Berdasarkan hasil wawancara, keluarga perempuan sering kali memberikan kelonggaran kepada pihak laki-laki dengan mengizinkan mahar dibayarkan setelah akad nikah. Bahkan dalam beberapa kasus, tidak ada kesepakatan rinci mengenai waktu pelunasan mahar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak. Kepercayaan dan rasa saling menghormati inilah yang kemudian menjadi landasan utama keberlangsungan praktik mahar terutang dalam masyarakat (Ibrahim, personal communication, May 10, 2026).

Selain faktor budaya dan keluarga, pemahaman keagamaan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat praktik mahar terutang. Masyarakat memahami bahwa Islam mewajibkan adanya mahar dalam perkawinan sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan. Akan tetapi, masyarakat juga memahami bahwa syariat Islam tidak mengharuskan seluruh mahar dibayarkan secara tunai pada saat akad nikah. Pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat para ulama fikih yang membolehkan mahar dibayar secara tangguh atau ditunda selama terdapat kesepakatan yang jelas antara suami dan istri. Oleh karena itu, masyarakat memandang bahwa praktik mahar terutang tetap sah menurut hukum Islam selama hak istri tetap diakui dan terdapat komitmen dari pihak suami untuk melunasinya (Abdurahim Depan, personal communication, May 12, 2026).

Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim Rumadan dan Ibu Lili Bana memperkuat temuan tersebut. Menurut mereka, mahar terutang telah menjadi tradisi masyarakat Desa Sewer sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini dipandang bukan hanya sebagai cara pembayaran mahar, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa tujuan utama praktik mahar terutang adalah untuk memudahkan pelaksanaan perkawinan, sehingga pasangan dapat segera membangun rumah tangga tanpa terbebani oleh persoalan administratif maupun materi (Ibrahim Rumadan, personal communication, May 10, 2026; Lili Bana, personal communication, May 10, 2026).

Menariknya, para responden menegaskan bahwa praktik mahar terutang tidak disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi pihak laki-laki. Sebaliknya, banyak calon suami yang sebenarnya mampu memenuhi kewajiban mahar secara langsung bahkan mampu menyelenggarakan pesta perkawinan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukanlah alasan utama dipertahankannya tradisi tersebut. Praktik mahar terutang lebih merupakan bentuk penghormatan terhadap adat dan kebiasaan yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Musa Depan, seorang tokoh adat dari Desa Sewer. Menurut beliau, meskipun mahar dibayarkan secara terutang, masyarakat tetap memahami bahwa mahar merupakan kewajiban suami dan hak penuh istri. Mahar tidak boleh digunakan oleh suami tanpa izin istri karena merupakan milik perempuan sepenuhnya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sewer memiliki kesadaran yang cukup baik tentang kedudukan mahar dalam perkawinan (Musa, personal communication, May 10, 2026).

Lebih lanjut, Bapak Musa menjelaskan bahwa praktik mahar terutang justru dianggap sebagai salah satu faktor yang membantu menjaga keharmonisan rumah tangga. Menurut pengalaman masyarakat, praktik tersebut jarang menimbulkan konflik dalam keluarga. Sebaliknya, mahar terutang dipandang sebagai simbol kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen yang terus melekat dalam hubungan suami istri.(Musa, personal communication, May 10, 2026) Oleh karena itu, masyarakat tidak memandang mahar terutang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari tradisi yang memiliki nilai sosial dan moral.

Selain berfungsi sebagai simbol tanggung jawab, mahar terutang juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat Desa Sewer. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, hubungan antara dua keluarga yang dipersatukan melalui perkawinan dipandang lebih penting daripada persoalan materi. Oleh karena itu, penangguhan pembayaran mahar tidak dipahami sebagai bentuk pengabaian kewajiban, melainkan sebagai bentuk toleransi dan kepercayaan yang diberikan oleh keluarga perempuan kepada pihak laki-laki. Sikap tersebut mencerminkan kuatnya solidaritas sosial yang masih hidup di masyarakat (Fahrul Sorloy, personal communication, May 12, 2026).

Dari perspektif sosiologi hukum, praktik mahar terutang menunjukkan adanya hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Meskipun hukum Islam mengatur tentang kewajiban mahar, masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang berkembang. Tradisi mahar terutang menjadi contoh bagaimana norma agama dan norma adat dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan pertentangan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak memandang adat dan agama sebagai dua hal yang saling bertolak belakang, melainkan sebagai nilai-nilai yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sewer memiliki tingkat penerimaan yang sangat tinggi terhadap praktik mahar terutang. Tidak ditemukan penolakan yang signifikan terhadap tradisi tersebut, baik dari kalangan tokoh adat, tokoh agama, maupun masyarakat umum. Bahkan sebagian besar informan menyatakan bahwa praktik mahar terutang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat yang perlu dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial terhadap praktik mahar terutang sangat kuat sehingga praktik tersebut tetap bertahan di tengah berbagai perubahan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, mahar terutang dapat dikategorikan sebagai mahar mu'akhkhar, yaitu mahar yang pembayarannya ditangguhkan hingga waktu tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak. Para ulama fikih pada umumnya membolehkan bentuk mahar seperti ini selama tidak menghilangkan hak perempuan dan suami tetap berkomitmen untuk melunasinya. Oleh karena itu, praktik yang berkembang di Desa Sewer pada dasarnya memiliki dasar yang dapat diterima dalam hukum Islam. Bahkan beberapa informan menyatakan bahwa tradisi tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh tokoh agama setempat karena dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Fahrur Rozi, personal communication, May 12, 2026).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa makna mahar dalam masyarakat Desa Sewer tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan. Mahar dipandang sebagai bentuk kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga serta sebagai tanda tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga yang akan dijalani bersama.

Oleh karena itu, meskipun pembayarannya ditangguhkan, masyarakat tetap menempatkan mahar pada posisi yang penting dalam perkawinan.

Lebih jauh lagi, praktik mahar terutang juga menunjukkan bahwa nilai-nilai musyawarah dan mufakat masih terpelihara dalam masyarakat. Setiap keputusan yang berkaitan dengan mahar umumnya dibahas terlebih dahulu dalam pertemuan keluarga. Melalui proses tersebut, kedua belah pihak dapat menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan yang dianggap adil bagi semua pihak. Proses musyawarah ini tidak hanya berfungsi untuk menentukan mekanisme pembayaran mahar, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan sebelum perkawinan berlangsung (Abdurahim Depan, personal communication, May 12, 2026).

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa praktik mahar terutang di Desa Sewer merupakan fenomena sosial yang lahir dari perpaduan antara adat istiadat, nilai kekeluargaan, pemahaman keagamaan, serta kebutuhan masyarakat untuk mempermudah pelaksanaan perkawinan. Tradisi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Keberlangsungan praktik mahar terutang hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sewer memberikan legitimasi sosial dan budaya yang kuat terhadap praktik tersebut. Mahar terutang dipandang bukan hanya sebagai mekanisme pembayaran mahar, melainkan juga sebagai simbol kepercayaan, tanggung jawab, penghormatan terhadap perempuan, serta sarana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya perkawinan yang hidup dan berkembang di Desa Sewer hingga saat ini.

**Analisis Maslahah terhadap Praktik Mahar Terutang**

Berdasarkan hasil penelitian, praktik mahar terutang yang berkembang di masyarakat Desa Sewer merupakan bentuk penyesuaian hukum perkawinan Islam dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Penangguhan pembayaran mahar dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan diterima sebagai mekanisme yang mempermudah pelaksanaan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menghilangkan hak istri atas mahar yang telah disepakati. Temuan ini sejalan dengan pendapat Khairuddin yang menyatakan bahwa fleksibilitas pembayaran mahar merupakan bagian dari karakter hukum Islam yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan substansi perlindungan hak-hak perempuan (Khairuddin, 2024).

a. Maslahah yang Diperoleh dari Praktik Mahar Terutang

Ditinjau dari perspektif maslahah, praktik mahar terutang di Desa Sewer menunjukkan adanya sejumlah kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Manfaat pertama adalah mempermudah pelaksanaan perkawinan bagi pasangan yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebagian besar masyarakat Desa Sewer berprofesi sebagai nelayan dan petani dengan pendapatan yang tidak tetap sehingga pembayaran mahar secara penuh sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam kondisi demikian, penangguhan pembayaran mahar menjadi solusi yang memungkinkan perkawinan tetap dilangsungkan.

Menurut Faisal, konsep maslahah bertujuan untuk menghadirkan kemudahan (taysīr) dan menghilangkan kesulitan (*rafʿal-ḥaraj*) dalam kehidupan manusia.(Faisal, 2024) Oleh karena itu, selama penangguhan mahar tidak menghilangkan hak istri, praktik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Pendapat ini diperkuat oleh Anwar yang menjelaskan bahwa fleksibilitas mahar dalam hukum Islam merupakan manifestasi maqāṣid al-syarīʿah untuk memudahkan umat dalam membangun keluarga yang sah.(Anwar, 2024)

Manfaat kedua adalah mencegah terjadinya pergaulan bebas. Informan penelitian menjelaskan bahwa mahar terutang memungkinkan pasangan yang telah siap secara mental dan

agama untuk segera menikah meskipun belum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Kondisi ini membantu pasangan menghindari hubungan di luar perkawinan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauzan yang menyebutkan bahwa kemudahan dalam pelaksanaan perkawinan merupakan bagian dari upaya menjaga moralitas sosial dan keturunan (hifẓ al-nasl) (Fauzan & Nufus, 2024).

Selain itu, praktik mahar terutang juga berfungsi untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam masyarakat Desa Sewer, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan antara dua keluarga besar. Dengan adanya mekanisme mahar terutang, proses perkawinan dapat berlangsung tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan bagi pihak laki-laki. Kondisi ini menciptakan hubungan yang harmonis antar keluarga dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Aini menjelaskan bahwa praktik mahar dalam masyarakat Muslim Indonesia sering kali memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada sekadar kewajiban hukum, yaitu sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan menjaga stabilitas masyarakat (Aini, 2014).

Manfaat lainnya adalah memperkuat tanggung jawab laki-laki. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mahar yang belum dilunasi dipandang sebagai amanah yang harus diselesaikan oleh suami. Dengan demikian, keberadaan mahar terutang menjadi pengingat moral agar suami tetap bekerja dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Winario, Sumanto, dan Hendri yang menegaskan bahwa mahar memiliki fungsi perlindungan dan pemberdayaan perempuan sekaligus menjadi simbol komitmen laki-laki dalam membangun rumah tangga (Winario et al., 2025).

b. Potensi Mafsadah Praktik Mahar Terutang

Meskipun mengandung berbagai kemaslahatan, praktik mahar terutang juga memiliki potensi mafsadah yang perlu diperhatikan. Salah satu persoalan utama ialah ketidakjelasan tempoh pelunasan mahar. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar kesepakatan mengenai mahar terutang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan yang jelas. Akibatnya, tidak ada kepastian kapan mahar harus dilunasi.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak istri. Menurut Ridwan, mahar merupakan hak ekonomi perempuan yang wajib dipenuhi oleh suami. Oleh karena itu, ketidakjelasan mengenai pelunasan mahar dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum atas hak perempuan dalam perkawinan (Ridwan, 2020).

Potensi mafsadah berikutnya adalah kerugian ekonomi bagi istri. Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, mahar yang ditangguhkan belum dibayarkan meskipun pasangan telah menjalani kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun. Bahkan terdapat kemungkinan mahar tidak pernah dilunasi apabila terjadi perceraian atau kematian suami. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik mahar terutang dapat menimbulkan kerugian ekonomi apabila tidak disertai mekanisme perlindungan yang memadai.

c. Analisis Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarīʿah, praktik mahar terutang dapat dianalisis berdasarkan tujuan-tujuan pokok syariat.

1) Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Praktik mahar terutang mendukung terlaksananya perkawinan yang sah menurut agama. Dengan kemudahan yang diberikan melalui penangguhan mahar, pasangan dapat segera menikah dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain itu, perlindungan agama merupakan tujuan utama syariat yang harus diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum Islam.(Irfani & Hamidah, 2020)

2) Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Kemudahan perkawinan juga berkontribusi pada perlindungan keturunan. Dengan adanya perkawinan yang sah, status anak yang lahir menjadi jelas dan hak-haknya terlindungi. institusi perkawinan merupakan instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan keturunan yang sah menurut syariat (Fauzan & Nufus, 2024)

3) Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Dari aspek perlindungan harta, mahar merupakan hak ekonomi perempuan yang harus dilindungi. Namun, tujuan hifẓ al-māl hanya dapat tercapai apabila terdapat kepastian mengenai pelunasan mahar. Jika mahar tidak dibayar atau tidak ada mekanisme penagihan yang jelas, perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan menjadi lemah.(Khotimah & Nelli, 2026)

4) Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Praktik mahar terutang juga memberikan ketenangan psikologis karena memungkinkan pasangan menikah tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan. Akan tetapi, apabila mahar tidak dilunasi dan menjadi sumber konflik rumah tangga, tujuan perlindungan jiwa dan ketenteraman keluarga dapat terganggu. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kemudahan perkawinan dan perlindungan hak-hak istri (Yulianti, 2024)

5) Klasifikasi Maslahah Praktik Mahar Terutang

Berdasarkan analisis di atas, praktik mahar terutang di Desa Sewer lebih tepat dikategorikan sebagai maslahah mursalah. Menurut Al-Ghazali, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan atau melarangnya, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat. Praktik mahar terutang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash sebagai kewajiban maupun larangan, tetapi keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan mempermudah perkawinan dan menjaga stabilitas sosial (Kudaedah, 2020).

Praktik mahar terutang di Desa Sewer mencerminkan perpaduan antara tradisi adat, nilai kekeluargaan, dan ketentuan Islam dalam pelaksanaan perkawinan. Masyarakat mempertahankan tradisi ini karena dinilai dapat memudahkan proses pernikahan, mempererat hubungan keluarga, serta menunjukkan komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istri. Dari sudut pandang maslahah, praktik tersebut memberikan manfaat karena membantu terlaksananya perkawinan tanpa hambatan yang berlebihan. Meski demikian, ketidakpastian mengenai waktu pelunasan mahar dapat menimbulkan risiko terhadap pemenuhan hak istri. Oleh sebab itu, mahar terutang tetap dapat dianggap sesuai dengan tujuan syariat selama hak istri diakui dan terdapat kesungguhan untuk memenuhi kewajiban mahar yang telah disepakati.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mahar terutang di Desa Sewer, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru merupakan tradisi perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Praktik ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan pembayaran mahar yang ditangguhkan sebagian atau seluruhnya setelah akad nikah berlangsung.

Keberlangsungan praktik mahar terutang dipengaruhi oleh kuatnya adat dan budaya lokal, kemudahan pelaksanaan perkawinan, adanya kesepakatan keluarga, serta pemahaman keagamaan masyarakat yang memungkinkan penangguhan mahar selama hak istri tetap terjamin. Temuan juga menunjukkan bahwa praktik ini bukan disebabkan oleh faktor ketidakmampuan ekonomi,

melainkan merupakan bagian dari tradisi yang mengandung nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan penghormatan dalam relasi keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dibenarkan karena adanya kerelaan para pihak, kejelasan jumlah mahar, serta kewajiban suami untuk melunasi mahar sebagai hak istri. Dengan demikian, praktik mahar terutang mencerminkan harmonisasi antara adat lokal dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, sekaligus mempertahankan nilai positif praktik ini dengan memperjelas kesepakatan mengenai jumlah dan waktu pelunasan mahar agar tidak menimbulkan perselisihan.

## Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Sewer, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru, yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pembimbing I dan Pembimbing II atas bimbingan, arahan, serta masukan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## Daftar Pustaka

Aini, N. (2014). Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, *14*(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239

Anwar, M. (2024). Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *7*(2), 781–797. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262

Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, *1*(1), 30. https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419

Asma, K., Yunita, I., & Machrus, A. (2024). Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan. *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, *13*(1), 67–84. https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705

Aspandi, A. (2020). Mahar Dalam Perkawinan Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *5*(2), 244–257. https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.1103

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen untuk Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Faisal, F. (2024). Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Khi Dan Fiqh Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, *6*(1), 92–108. https://doi.org/10.55721/emtay509

Fauzan, A., & Nufus, I. S. (2024). The Problems of Neuroparenting Based on Contemporary Islamic Family Law. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, *3*(2), 198–216. https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9791

Hanif, H. A., & Yunita, Y. I. (2023). Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, *5*(1), 19–32. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2

Irfani, F., & Hamidah, H. (2020). Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *4*(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613

Khairuddin, K. (2024). Mahar dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, *1*(2), 87–102. https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222

Khotimah, H., & Nelli, J. (2026). Transformasi Mahar Menuju Mahar Produktif: Kajian Maqāṣid Al-Sharī'Ah Dan Prospek Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, *2*(1), 265–276. https://doi.org/10.62567/ijis.v2i1.1989

Kudaedah, N. A. (2020). Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, *18*(1), 118–128. https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663

Nugroho, N. N., Mardhiah, A., Rahma, P., Soliha, U. S., & Lubis, J. (2025). Analisis Komparatif Konsep Mahar menurut Mazhab Hanafiyah, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(04), 211–220. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39932

Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, *6*(2), 351–383. https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383

Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, *13*(1), 43–51. https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9

Ritonga, I. N., & Adly, M. A. (2026). Konsep Mahar (Ṣidāq) Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, *3*(2), 270–281. https://doi.org/10.61722/jinu.v3i2.8589

Winario, M., Sumanto, D., & K, H. (2025). Mahar dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Analisis Tujuan Syariat dalam Penetapan Hak Perempuan. *Journal of Legal Sustainability*, *2*(4), 13–20. https://doi.org/10.63477/jols.v2i4.451

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(3), 57–65. https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Yulianti, Y. (2024). Hukum Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasyid Syariah. *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyariahan Dan Sosial Masyarakat*, *9*(01), 28–46. http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/syariah/article/view/13